



PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

IZIN PENDIDIKAN DASAR

Nomor : 502-16/A-183/DPMPTSP-PM/2019

1. Sesuai dengan Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 842.2/2796/Disdikbud tanggal 19 Juli 2019 maka berdasarkan Peraturan Bupati Parigi Moutong Nomor 26 Tahun 2017, memberikan Izin Pendidikan kepada :

DIBERIKAN KEPADA	:	SMP ISLAM TERPADU AR-RAYYAN
ALAMAT	:	JL. TRANS SULAWESI NO. 35 DUSUN SIDOAN SELATAN KECAMATAN SIDOAN
JENIS PROGRAM	:	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU
PEMIMPIN	:	H. BASRI DALY, Lc.MA
PEMILIK PENYELENGARA	:	YAYASAN AR-RAYYAN

2. Izin diberikan sebagai pengakuan bahwa SMP ISLAM TERPADU AR-RAYYAN telah memenuhi syarat dan ketentuan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan penutupan Satuan Pendidikan dasar dan menengah.

BERLAKU TERHITUNG MULAI TANGGAL 17 MEI 2019

Ditetapkan : Di Parigi
Tanggal : 05 Agustus 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PARIGI MOUTONG



I WAYAN SULASTRO, SH

NIP. 19670617 198903 1 009